

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR : PY-65/1/3-86

TENTANG

**WEWENANG PEMERIKSAAN, PEMASANGAN MARKA DAN PENERBITAN
SERTIFIKAT GARIS MUAT KAPAL INDONESIA UNTUK
PELAYARAN DALAM NEGERI**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan jaminan keselamatan kapal Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan keputusan No.PY.66/1/1-86 tanggal 27 Maret 1986 telah menetapkan peraturan tentang Garis Muat Kapal-Kapal Indonesia untuk Pelayaran Dalam Negeri.
 - b. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.DKP-46/10/9 tanggal 5 Februari 1976 tentang Pemberian Wewenang kepada Biro-Biro Klasifikasi untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia memberikan Sertifikat Garis Muat Kapal, hanya berlaku terhadap kapal-kapal Indonesia yang tunduk pada ketentuan Konvensi Internasional tentang Garis Muat 1966.
 - c. bahwa guna melaksanakan lebih lanjut peraturan tersebut pada butir a perlu ditetapkan pemberian wewenang kepada Instansi-Instansi tertentu untuk melaksanakan pemeriksaan, pemasangan marka dan penerbitan Sertifikat Garis Muat bagi Kapal-Kapal Indonesia untuk Pelayaran Dalam Negeri.
- Mengingat :
1. Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1) Ordonansi Kapal tahun 1935;
 2. Keputusan Presiden No.47 Tahun 1976 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Garis Muat 1966;
 3. Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 4. Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.37/AL.047/Phb-86 tanggal 14 Maret 1986 tentang Peraturan Garis Muat Kapal Indonesia untuk Pelayaran Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG WEWENANG PEMERIKSAAN, PEMASANGAN MARKA DAN PENERBITAN SERTIFIKAT GARIS MUAT KAPAL INDONESIA UNTUK PELAYARAN DALAM NEGERI.

Pasal 1

Pemeriksaan dan penerbitan Sertifikat Garis Muat yang pertama kali bagi kapal-kapal Indonesia untuk Pelayaran Dalam Negeri dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktorat Perkapalan dan Pelayaran sedangkan pemeriksaan, pemasangan marka dan penerbitan

Sertifikat Garis Muat untuk selanjutnya dilakukan oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 2

Pemeriksaan, pemasangan marka dan penerbitan Sertifikat Garis Muat bagi kapal-kapal Indonesia yang dikelaskan pada Biro Klasifikasi Indonesia dan berlayar Dalam Negeri dapat dilakukan oleh B.K.I atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 3

Pemeriksaan, pemasangan marka dan penerbitan Sertifikat Garis Muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan ini harus dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.PY.66/1/1-86 tanggal 27 Maret 1986 tentang Peraturan Garis Muat Kapal-Kapal Indonesia untuk Pelayaran Dalam Negeri.

Pasal 4

Penerbitan Sertifikat Garis Muat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Keputusan ini hanya dapat dilakukan setelah perhitungan-perhitungan untuk maksud tersebut disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Kepala Direktorat Perkapalan dan Pelayaran.

Pasal 5

Biro Klasifikasi Indonesia diwajibkan menyampaikan secara teratur tembusan Sertifikat Garis Muat Kapal Pelayaran Dalam Negeri yang telah diterbitkannya, kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Up. Kepala Direktorat Perkapalan Dan Pelayaran.

Pasal 6

Pengawasan terhadap pentaatan ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh Kepala Direktorat Perkapalan dan Pelayaran cq. Para Syahbandar.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Direktorat Perkapalan dan Pelayaran.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Juli 1986

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

J.E. H A B I B I E
NIP.120 025 896

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan
2. Para Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Perhubungan
3. Para Kepala Direktorat / Bagian-Bagian dalam Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
4. Para Atasan Perhubungan
5. Para Kepala Kantor Wilayah PERLA
6. Para ADPEL /KEPPEL
7. Para Syahbandar
8. Dirut-Dirut PT.Djakarta Llyod, PELNI, Bachtera Adhiguna dan I.P.P.A
9. I.P.E.R.I.N.D.O
10. I.N.S.A
11. Direksi Biro Klasifikasi Indonesia.

**DISALIN
SESUAI
ASLINYA**